


# Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 1 – April 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Stanzanusa Rantjalobo**

[nusastanza@gmail.com](mailto:nusastanza@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**Nur Azisa**

[nurazisa10@yahoo.com](mailto:nurazisa10@yahoo.com)

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**Maskun**

[maskunlawschool@yahoo.com](mailto:maskunlawschool@yahoo.com)

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

### **Abstrak**

*Kejahatan pornografi anak di Indonesia menjadi semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Hal itu disebabkan dari kelalaian orangtua yang kurangnya melakukan pengawasan dan pemberian edukasi kepada anak tentang ancaman bahaya dari penggunaan internet. Sehingga hal tersebut memberi peluang para pelaku kejahatan pornografi anak dalam melakukan segala bentuk perbuatan melawan hukum kepada anak-anak sebagai target pelaku dalam membuat konten pornografi anak sehingga perbuatan yang ditimbulkan oleh pelaku haruslah dipertanggungjawabkan secara ketentuan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. Meskipun kebijakan UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan KUHP telah ditetapkan pemerintah, ternyata kebijakan-kebijakan tersebut masih belum optimal dalam melindungi anak-anak Indonesia dari kejahatan pornografi. Hal itu dikarenakan konsep pertanggungjawaban pidana di dalam hukum positif Indonesia masih menggunakan penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam menentukan mens rea/ sikap batin pelaku kejahatan pornografi anak. Selain itu, kejahatan pornografi anak merupakan kejahatan yang bersifat khusus (Lex Specialis) sehingga pertanggungjawaban pornografi anak perlu dikaji apakah kejahatan pornografi anak dalam konsep pertanggungjawaban pidananya diatur didalam ketentuan khusus atau kembali pada ketentuan umum. Maka dari permasalahan tersebut perlunya mengformulasikan konsep pertanggungjawaban pidana di dalam*

*hukum positif Indonesia, khususnya dalam menangani pelaku kejahatan pornografi anak, guna untuk menekan tumbuh pesatnya kejahatan tersebut serta melindungi anak-anak Indonesia dari pelaku kejahatan pornografi anak.*

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Pornografi; Anak**

#### **Abstract**

*Crimes of child pornography in Indonesia are becoming increasingly widespread and increasingly worrying. This is caused by the negligence of parents who do not supervise and provide education to children about the dangers of using the internet. So that this provides an opportunity for perpetrators of child pornography to commit all forms of unlawful acts against children as the target of perpetrators in creating child pornographic content so that the actions caused by the perpetrators must be accounted for according to the legal provisions set by the government. Even though the policies on the Pornography Law, the ITE Law, the Child Protection Law, and the Criminal Code have been stipulated by the government, it turns out that these policies are still not optimal in protecting Indonesian children from pornography crimes. This is because the concept of criminal responsibility in Indonesian positive law still uses the determination of the ability to be responsible in determining mens rea/the inner attitude of perpetrators of child pornography crimes. In addition, child pornography crimes are special crimes (Lex Specialis) so that child pornography liability needs to be studied whether child pornography crimes in the concept of criminal liability are regulated in special provisions or return to general provisions. So from these problems it is necessary to formulate the concept of criminal responsibility in Indonesian positive law, especially in dealing with perpetrators of child pornography, in order to suppress the rapid growth of these crimes and protect Indonesian children from perpetrators of child pornography.*

**Keywords: Criminal Liability; Pornography; Children.**

## **1. PENDAHULUAN**

Hadirnya internet dalam aktivitas kehidupan masyarakat telah memberikan dampak positif dalam mempermudah setiap proses dari aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan antar individu, baik yang dilakukan oleh pribadi individu-individu secara mandiri maupun yang dilakukan individu-individu melalui dan/ atau atas nama kelompok. Di negara Indonesia sebagai salah satu bagian dari belahan dunia yang ikut menerima dampak positif dari keberadaan internet. Adapun dampak positif dari keberadaan internet, seperti mempermudah dalam hal: melakukan proses komunikasi diantara individu dan/ atau kelompok, mencari informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menjawab keingintahuan manusia terhadap segala hal, melakukan transaksi-transaksi bisnis, bekerja jarak jauh, dan sebagainya. (Nugroho, Andy, 2022)

Namun, kemajuan teknologi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti adanya pihak lain yang bermaksud untuk mencari keuntungan dengan melawan hukum dan memanfaatkan internet untuk melakukan kejahatan yang berbasis teknologi. (Burhan Bungin, 2003: 21) Jenis kejahatan internet yang sedang marak saat ini seperti, *hacking*, pelanggaran hak cipta, penyadapan yang tidak beralasan, penyebaran virus, perjudiaan, pornografi, dan sebagainya. (Soemarno Partodihadjo, 2008: 150-152) Salah satu diantara penyalahgunaan internet yang meresahkan masyarakat Indonesia ialah kejahatan pornografi.

Pornografi merupakan kejahatan yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia, kejahatan pornografi telah mencapai perkembangan yang sangat pesat bahkan sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi.

Kejahatan pornografi menjadi semakin mudah diakses melalui media elektronik dan cetak. Setiap orang begitu mudah melihat materi pornografi melalui internet, handphone, buku bacaan dan lain sebagainya. Sehingga internet banyak digunakan pengguna masyarakat Indonesia untuk mengakses konten porno yang tersedia luas di dunia maya, selain itu kalangan yang paling beresiko terhadap kejahatan tersebut ialah anak-anak yang rentan menjadi korban pornografi anak (Made Julia Mahayanti, 2021 : 587).

Pornografi anak di Indonesia saat ini semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Itu disebabkan internet sering digunakan oleh anak-anak dibawah umur yang sangat beresiko terhadap ancaman pornografi serta kurangnya pengawasan dari orang tua, edukasi maupun pemahaman kepada anak dalam menghadapi ancaman-ancaman kejahatan seksual yang didatangkan dari dunia maya. Sehingga tidak dapat disangka akses internet yang tidak terbatas telah memberi peluang bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan perilaku jahatnya seperti video call seks yang menjadikan anak-anak sebagai korban dari target pelaku.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 526 pengaduan anak terkait dengan pornografi dan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) hingga agustus 2020. Kasus paling banyak terjadi pada anak terkait kepemilikan pornografi sebanyak 348 kasus. Laporan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 94 kasus. Kasus selanjutnya yang paling banyak terjadi anak menjadi korban kejahatan seksual online sebanyak 89 kasus (Jayani dan Dwi Hadya, 2022).

Salah satu kasus kejahatan pornografi anak yang terjadi di Kulonprogo tahun 2022, anak berumur 11 tahun dipaksa membuat konten porno. Kronologinya bermula ketika korban (anak) yang berusia di bawah umur masuk ke suatu grup WA ketika diberikan tautan oleh kawannya. Rupanya, di dalam grup itu tergabung si pelaku yang bernama MM (inisial), yang kemudian memanfaatkan momen itu dengan menghubungi korban lewat jalur pribadi. MM mengancam korban dengan alasan bahwa dia masuk ke grup orang dewasa, maka dia dipaksa untuk mengirimkan konten beradegan pornografi. Korban pun menyanggupinya karena takut akan dilaporkan ke polisi karena sudah masuk ke grup tersebut (Padmartari dan Lajeng, 2022).

Walaupun kebijakan UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan KUHP telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi peningkatan kejahatan pornografi anak di Indonesia, namun pada kenyataannya kebijakan-kebijakan tersebut masih belum optimal dalam melindungi anak-anak Indonesia dari kejahatan pornografi.

Permasalahan kebijakan yang belum optimal tersebut tidaklah terlepas dari konsep pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengarah pada suatu pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya” (Chairul Huda, 2011 : 70). Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Permasalahan pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas

perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut ( Septa Candra, 2013 : 40).

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana. Maka dari itu apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan kriminal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya (D.J. Galligan, 1996 : 5).

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis, Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhannya pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana ( Septa Candra, 2013 : 41).

Sedangkan menurut pandangan dualistis, menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang dinamakan "*objektive schuld*", oleh karena kesalahan di situ dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (*syarat-syarat penjatuhannya pidana terhadap pembuat*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (*perbuatan pidana*), lalu sesudah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat (Moeljatno, 1985 : 22-23).

Selain itu, pada segi *handlung* yang boleh dinaikan pula segi objektif atau "*Tat*", ada "*tatbestandsmatig*" (hal mencocoki rumusan *wet*) dan tidak adanya alasan pembenar (*Fehlen von rechtfertigungsgrunden*). Pada segi *handelde* yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada "*schuld*" (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fehlen von personalechen Strafoussshlieszungsgrunden*). Sebagaimana hanya segi pertamanya sajalah yang mungkin *tatbestandsmatig*, *schuld*. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (*paralelverhaltnis*), bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lain (*Bedingungsverhaltnis*). Segi yang menjadi syarat adalah *Tat*, yaitu "*dietrafbare Handlung*" dalam makna *Strafgesetzbuch*, yang merupakan "*das krimenelle Unrecht*" sedangkan yang disyaratkan adalah segi *schuld*, oleh karena *schuld* baru ada sesudah *unrecht* atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada *schuld* tanpa adanya *unrecht*.

Dari pernyataan tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, yaitu dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tak akan dijatuhkan pidana. Kalau salah satu perbuatan pidana tidak terbukti, maka bunyi putusannya ialah bebas, sedangkan bila semua unsur perbuatan terbukti, pembuat tak langsung dipidana. Jika pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggungjawab atau dinyatakan tidak bersalah atau tidak lalai, ataupun ada alasan pemaaf, maka ia lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) ( Septa Candra, 2013 : 42). Alasan pemaaf menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah

dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Dalam praktek peradilan, penerapan konsep pertanggungjawaban pidana telah berhasil menghukum para pelaku pornografi anak tetapi pada kenyataannya masih belum maksimal dalam mengurangi tindak kejahatan tersebut. Hal ini dikarenakan oknum-oknum kejahatan pornografi tersebut masih berkeliaran baik di dunia nyata maupun di dunia maya untuk mengincar korbannya yaitu anak-anak sebagai objek konten pornografi berikutnya. Penyebab hal tersebut dikarenakan begitu banyak macam-macam bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku pornografi anak yang diatur dalam hukum positif Indonesia sehingga dari perbuatan yang telah diatur tersebut selanjutnya akan ditentukan apakah terdakwa pantas dipidana atau tidak dilihat dari *mens rea*/ sikap batin atau dari sisi kemampuan pertanggungjawaban sipelaku melalui konsep pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Tetapi yang menjadi permasalahan ialah kejahatan pornografi anak merupakan kejahatan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) maka pertanggungjawaban pornografi anak perlu dirumuskan apakah kejahatan pornografi anak ini konsep pertanggungjawaban pidananya diatur dengan ketentuan khusus atau kembali pada ketentuan umum. Maka dengan demikian penulis mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana di dalam hukum positif Indonesia khususnya terhadap pelaku kejahatan pornografi anak dengan tujuan untuk mengformulasikan konsep pertanggungjawaban pidana pornografi anak guna untuk menekan tumbuh pesatnya kejahatan tersebut serta melindungi anak-anak Indonesia dari pelaku kejahatan pornografi anak.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka ada permasalahan yang dapat diangkat yaitu mengformulasikan konsep pertanggungjawaban pidana pornografi anak dalam hukum positif Indonesia. Dalam penelitian, ini mencoba untuk merumuskan konsep formulasi konsep pertanggungjawaban pidana pornografi anak melalui pendekatan asas legalitas dengan asas kesalahan. Tujuan dari penelitian ini yakni menguraikan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi anak dalam hukum positif Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Peineelitian ini merupakan peineelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009 : 15). Peineelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskriptifkan secara terperinci hasil analisis mengenai asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif (Soerjono Soekanto, 2008 : 10). Peineelitian ini menggunakan teiknik pengumpulan data yakni studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 160). Adapun beintuk analisis data yang akan digunakan dalam peineelitian ini adalah analisis normatif kualitatif dilakukan dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Analisis kualitatif deskriptif dan preskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan argumentasi bahwa penelitian ini tidak hanya dimaksudkan mengungkapkan atau menggambarkan data sebagaimana adanya., melainkan juga bertujuan menentukan formulasi konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi anak dalam hukum positif Indonesia yang ideal.

### 3. PEMBAHASAN

#### A. Formulasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia

Chairul Huda, yang menyatakan terkait aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi yaitu Sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, dimana celaan tersebut adalah pemidanaan. Dengan demikian, *“it operates to filter those deserving punishment for their wrong from those who do not and to grade liability according to their degree fault”*. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut (Chairul Huda, 2011 : 17).

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002 : 249).

Seperti halnya yang dikatakan Moeljatno bahwa, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana (Chairul Huda, 2011 : 20). Berkenaan dengan penjelasan Moeljatno, dapat ditarik pengertian bahwa pertanggungjawaban pidana hanya akan berlaku jika sebelumnya sudah pernah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Pada konteks perundangan juga dikatakan bahwa ada tidaknya pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang diinterpretasikan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (Chairul Huda, 2011 : 21).

##### 1. Asas Legalitas

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidaknya, didasarkan dengan asas legalitas. Dasar pokok hukum pidana adalah asas legalitas, yaitu perbuatan tidak dapat dipidana selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang terdahulu diadakan (sebelum perbuatan itu dilakukan), dalam bahasa Latinnya asas *“nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali”* atau disingkat *“Nullum Delictum”* (Monang Siahaan, 2016 : 180). Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP *“tiada suatu peristiwa dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan undang-undang, yang berlaku terdahulu dari peristiwa itu”*. Asas ini merupakan jaminan untuk keamanan hukum dan melindungi orang-orang terhadap perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Oleh karena itu agar suatu perbuatan tersebut dapat dihukum, harus memenuhi semua unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang

##### 2. Pengaturan Kejahatan Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam Pengaturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama) hanya ada beberapa Pasal yang berkaitan dengan perbuatan pornografi anak, yaitu Pasal 283, dan Pasal 533 :

Pasal 283 menyatakan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan

kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

Pasal 553 menyatakan :

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

1. Barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja.
2. Barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja.
3. Barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja.
4. Barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.
5. Barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.

Dalam Pasal 283 ayat 1 dan 2 dalam peraturan hukum pidana menjelaskan bahwa Penyebarluasan gambar, tulisan atau benda yang melanggar kesusilaan dilakukan oleh seseorang penyedia jasa pornografi yang dengan cara menawarkan atau memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu yang kepada seseorang yang belum dewasa (anak-anak) atau yang diketahuinya belum dewasa. Secara umum penyebarluasan gambar, tulisan atau benda tadi dapat dilakukan dengan menggunakan media cetak seperti majalah, VCD dan DVD . Maka Pasal 283 dapat menjerat pelaku jasa pornografi yang menawarkan gambar, tulisan atau benda yang melanggar kesusilaan kepada anak-anak.

Sedangkan Pasal 533 dalam peraturan hukum pidana menjelaskan bahwa Perbuatan itu harus dilakukan ditempat yang diperuntukkan buat lalu-lintas umum, maksudnya bukan hanya semata-mata hanya jalan umum saja, akan tetapi termasuk juga gang-gang, tempat-tempat yang sering dilalui khalayak ramai (juga anak-anak) misalnya distasiun, dekat pintu masuk kantor pos, kios buku, dinding-dinding kaca muka toko-toko (R. Soesilo, 1995 : 342). Dari perbuatan itu dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak misalnya mengenai buku-buku atau gambar tentang penghidupan seksual gambar wanita telanjang atau setengah telanjang yang ditawarkan didinding kaca muka toko. Pasal 533 ini dapat menangkap pelaku jasa pornografi yang menyebarluaskan gambar pornografi di tempat umum yang dapat dilihat oleh anak-anak.

Dalam UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan Pornografi anak yaitu Pasal 4 ayat 1 huruf f, Pasal 5 dan Pasal 11 :

Pasal 4 ayat 1 menyatakan :

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: f. Pornografi anak.

Pasal 5 menyatakan :

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Sedangkan pada Pasal 11 menyatakan :

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f menyebutkan perbuatan memproduksi adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditunjukkan untuk menghasilkan suatu barang yang belum ada menjadi ada. Dari sudut akibat suatu barang yang dihasilkan oleh perbuatan maka perbuatan memproduksi dapat disamakan dengan perbuatan membuat atau perbuatan mengadakan (Adami Chazawi, 2016 : 123). Dalam hal kaitannya dengan pornografi proses produksi adalah memproduksi atau membuat gambar ataupun video yang melanggar kesusilaan dengan media apapun seperti media cetak ataupun media elektronik (Avadeo Yurist dan Ismunarno, 2018 : 63).

Perbuatan membuat ditinjau dari sudut penyelesaian tindak pidana, tindak pidana dengan perbuatan membuat atau memproduksi merupakan tindak pidana materiil. Selesaiannya tindak pidana berdasarkan pada adanya objek pornografi yang dihasilkan oleh pelaku pembuat barang pornografi, tanpa terbukti adanya benda pornografi yang dihasilkan maka tindak pidana pornografi tidak akan terjadi.

Perbuatan memperbanyak adalah “banyak” yang artinya tidak terbatas pada jumlah. Memperbanyak adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap sesuatu benda *in casu* pornografi yang semula sudah ada tetapi belum banyak menjadi banyak atau bertambah banyak (Adami Chazawi, 2016 : 123). Kata dasar menggandakan adalah “ganda” yang artinya lipat, rangkap. Perbuatan menggandakan artinya melipatkan berkali kali atau memperbanyak terhadap suatu benda *in casu* pornografi yang semula sudah ada menjadi banyak atau bertambah banyak atau dalam jumlah yang berlipat (Adami Chazawi, 2016 : 124).

Menyebarkan adalah bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keadaannya tidak tersebar menjadi tersebar luas. Cara menyebarkan pornografi ini bermacam macam dapat dengan cara menyerahkan, membagi bagikan, menghamburkan, menjual belikan, menempelkan, mengirimkan dan juga bisa menggunakan media elektronik untuk menyebarkan pornografi seperti menggunakan aplikasi video sharing untuk menyebarkan video porno seseorang. Menurut Undang-Undang Pornografi menyebarkan termasuk menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, menyediakan (Adami Chazawi, 2016 : 126).

Perbuatan menyiarkan mempunyai arti memberitahukan kepada masyarakat umum melalui media tertentu. Menurut Adami Chazawi dalam pendapatnya tentang Pasal 29 Undang-Undang Pornografi menyiarkan

adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap pornografi yang mengakibatkan diketahui oleh orang banyak (Adami Chazawi, 2016 : 127)

Perbuatan mengimpor adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap benda pornografi yang semula berada diluar wilayah hukum indonesia masuk kedalam wilayah hukum indonesia (Adami Chazawi, 2016 : 128). Perbuatan mengekspor adalah mengekspor pornografi dapat dilakukan pada wilayah hukum indonesia namun disebarkan atau di siarkan ke luar wilayah hukum indonesia (Avadeo Yurist dan Ismunarno, 2018 : 65). Perbuatan menawarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan menunjukkannya atau mengajukannya kepada orang lain dengan sesuatu maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu terhadap benda yang ditawarkannya (Adami Chazawi, 2016 : 129). Tindak pidana menawarkan pornografi dalam pasal 29 Undang-Undang Pornografi merupakan tindak pidana murni, hal ini dikarenakan dalam setiap perbuatan menawarkan pornografi selalu tersandung maksud dari pelaku untuk melakukan perbuatan tertentu pada benda yang ditawarkan (Avadeo Yurist dan Ismunarno, 2018 : 65).

Perbuatan memperjualbelikan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap suatu benda dengan menjualnya dan membelinya oleh orang lain dengan harga tertentu yang disepakati (Adami Chazawi, 2016 : 129). Menyewakan merupakan suatu ikatan antara dua belah pihak yang membuat perjanjian dimana pihak pertama memberikan manfaat atau kewajiban sementara pihak kedua membayar harga yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu. Perbuatan menyewakan dalam pasal 29 Undang-Undang Pornografi terjadi apabila pihak yang menyewakan telah memberikan kewajibannya yaitu menyerahkan benda atau objek pornografi yang telah disewa dengan kesepakatan tertentu. Misalnya pelaku menyewakan DVD atau VCD pornonya kepada orang lain (Avadeo Yurist dan Ismunarno, 2018 : 66).

Kata dasar menyediakan adalah sedia, sehingga perbuatan menyediakan adalah perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu benda dengan menempatkan benda tersebut sedemikian rupa sehingga siap untuk sewaktu waktu diperlukan maka dapat segera digunakan (Adami Chazawi, 2016 : 130). Apabila dihubungkan dengan pornografi maka tindak menyediakan hanya mempersiapkan objek pornografi saja belum digunakan sebagai objek pornografi. Tindak pidana menyediakan pornografi ini telah selesai apabila tanpa pornografi tersebut digunakan untuk suatu keperluan.

Pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak. Menurut Undang-Undang pornografi, anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak (Adami Chazawi, 2016 : 142). Pornografi yang Melibatkan anak diatur juga dalam Pasal 11 Undang-Undang Pornografi tentang larangan melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f. Pornografi melibatkan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Pornografi melibatkan anak merupakan bentuk tindak pidana yang menjadikan anak sebagai objek pornografi, namun dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Pornografi kedudukan hanya sebagai korban maka anak tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun ada syarat untuk anak tidak dapat dipidana yaitu keterlibatan anak tidak boleh terlibat sebagai pembuat pembantu (*Medeplichtige*), pembuat penganjur (*uitlokker*), pembuat peserta (*medepleger*) atau pembuat pelaksana (*pleger*) apabila anak terdapati memenuhi salah satu

dari unsur tersebut maka anak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana (Avadeo Yurist dan Ismunarno, 2018 : 68).

Pada Pasal 5 menyebutkan perbuatan meminjamkan dan mengunduh. Meminjamkan berasal dari kata pinjam. Meminjamkan adalah perbuatan menyerahkan benda kepada orang lain untuk sementara waktu dengan maksud dimanfaatkan kegunaannya tanpa imbalan atau kontraprestasi. Jika dengan imbalan, misalnya sejumlah uang, perbuatan seperti itu adalah menyewakan (Brolin Rongkene, 2020 : 113). Berarti apabila dikaitkan dengan pornografi anak maka pelaku meminjamkan VCD atau DVD yang telah berisikan video serta gambar pornografi anak yang dari benda tersebut di pinjamkan kepada orang lain untuk sementara waktu. Sedangkan mengunduh merupakan terjemahan dari download, suatu frasa yang digunakan di bidang media komunikasi internet dan komputer. Undang-Undang Pornografi telah memberi batasan. Mengunduh (*download*) adalah mengambil file dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya. Sehingga apa bila perbuatan larangan mengunduh dikaitkan dengan pornografi anak maka pelaku merupakan orang yang mengambil file dalam bentuk foto atau video yang bermuatan pornografi anak.

Dalam UU No. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat satu pasal yang berkaitan dengan Pornografi anak yaitu Pasal 27 ayat 1 :  
Pasal 27 ayat 1 menyatakan :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pada Pasal 27 ayat 1 menyebutkan perbuatan mendistribusikan adalah berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran kepada beberapa orang atau beberapa tempat (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015 : 28). Maka tindakan mendistribusikan yaitu tindakan mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik (Ayya Sofia Istifarrah, 2020 : 1499). Apabila dihubungkan dengan pornografi anak maka unsur mendistribusikan adalah perbuatan pelaku yang menyebarkan informasi elektronik melalui internet dalam bentuk file video atau foto yang bermuatan pornografi anak.

Tindakan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain. Sehingga apabila perbuatan mentransmisikan dikaitkan dengan pornografi anak berarti perbuatan pelaku yang mengirimkan muatan pornografi anak secara perseorangan berupa file video atau foto dengan menampilkan tubuh bugil dan organ vital anak.

Kemudian mengenai perbuatan membuat dapat diaksesnya memiliki makna bahwa apabila pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut (Menteri Komunikasi Dan Informatika, : 96). Sehingga apabila perbuatan membuat dapat diakses bila dikaitkan dalam pornografi anak maka pelaku sengaja memperlihatkan muatan pornografi anak dalam bentuk file video atau foto kepada pengguna internet serta file pornografi anak tersebut dapat di simpan atau dikirimkan kembali ke dunia maya agar para pengguna internet dapat melihat kembali konten pornografi anak tersebut.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan Pornografi anak yaitu Pasal 76I :

Pasal 76 I menyatakan :

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Pada Pasal 76I menyebutkan perbuatan menempatkan adalah perbuatan yang meninggalkan atau melepaskan tanggungjawab (R. Soesilo, 1995 : 224). Apabila perbuatan menempatkan dikaitkan dalam kejahatan pornografi anak maka pelaku dengan berbuat meninggalkan atau melepaskan tanggungjawabnya atas anak dengan tujuan anak tersebut di eksploitasi secara seksula dalam kegiatan pornografi anak. Disini pelaku yang meninggalkan anak adalah orang tua atau wali dari si anak.

Perbuatan membiarkan adalah *ommision*, yakni perbuatan pidana yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan demikian dengan kata lain dinyatakan hanya dapat diwujudkan dengan perbuatan pasif, tidak berbuat atau atau mengabaikan kewajiban hukum (Andi Zainal Abidin Farid, 2014 : 35). Bila dikaitkan dengan pornografi anak maka pelaku membiarkan anak di eksploitasi secara seksual dengan seseorang dalam kegiatan pornografi. Perbuatan melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan (Teguh Prasetyo, 2012 : 206). Bila dikaitkan dengan kejahatan pornografi anak maka pelaku merupakan orang yang bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak dalam kegiatan pornografi. Perbuatan menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Tetapi perlu diketahui bahwa orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Teguh Prasetyo, 2012 : 216). Apabila perbuatan tersebut dikaitkan dengan pornografi anak maka pelaku menyuruh anak melakukan perbuatan cabul dengan tujuan mengeksplotasi anak secara dalam kegiatan pornografi.

Perbuatan turut serta melakukan adalah perbuatan kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka sehingga mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (Wirjono Prodjodikoro, 2015 : 123). Perbuatan tersebut bila dihubungkan dengan pornografi anak maka pelaku mempunyai kehendak yang sama dengan pelaku lainnya dalam kegiatan pornografi. Pelaku yang turut serta dalam melakukan pornografi anak ialah orang dewasa maupun anak-anak.

Dengan demikian UU Peraturan Hukum Pidana, UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Anak yang telah menguraikan bentuk-bentuk kejahatan pornografi anak. Maka dari uraian tersebut telah dapat menentukan siapa-siapa saja pelaku yang bisa dikenakan atau dituntut berdasarkan dari ke empat aturan UU tersebut. Tetapi hal itu bukanlah akhir/ final sebagai penjatuhan hukuman pidana terhadap si pelaku, sebab masih ada tahapan pemeriksaan perkara mengenai niat pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Apabila niat pelaku telah terkuak didalam proses pemeriksaan persidangan perkara maka sudah sepantasnya perbuatan pelaku merupakan suatu kesalahan yang di pertanggungjawabkan secara pidana.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Dari serangkaian banyaknya perbuatan-perbuatan yang ditimbulkan oleh para pelaku pornografi anak telah memberi kekhawatiran yang besar di Indonesia karena anak-anak dalam menjalani aktivitasnya tidaklah aman lagi baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Sehingga perbuatan para pelaku tersebut haruslah dipertanggungjawabkan secara hukum yang diatur dalam hukum positif Indonesia tetapi kejahatan pornografi anak merupakan kejahatan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) maka pertanggungjawaban pornografi anak perlu dirumuskan apakah kejahatan pornografi anak ini pertanggungjawaban pidananya diatur dalam ketentuan khusus atau kembali pada ketentuan umum.

Dalam hukum, pertanggungjawaban atau tanggungjawab pidana berkaitan dengan dasar untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggungjawaban dikenal dengan konsep '*liability*'. Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang tidak dilakukannya (Erinda Sinaga, 2014 : 699).

### 4. Kesalahan

Untuk adanya syarat kesalahan si pembuat haruslah memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang merupakan Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia, seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat "bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan" , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*). Tetapi, ternyata dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana.

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu (Sudikno Mertokusumo, 1999 : 71) :

#### a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

#### b. Unsur bersifat subjektif

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak

pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu (EY. Kanter dan SR. Sianturi, 2022 : 121):

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (strafbaar gestelde).
- c. Melawan hukum (*enrechalige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain (EY. Kanter dan SR. Sianturi, 2022 : 123):

- a. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

#### 5. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Pornografi Anak DiDalam KUHP Dan Diluar KUHP

- a. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Pornografi Anak DiDalam KUHP Menurut UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal jiwanya cacat yang diatur dalam rumusan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Dilihat dalam rumusan Pasal 44 tersebut bahwa keadaan jiwa yang tidak bertanggungjawab yang sifatnya khusus itu berkaitan erat dengan perbuatannya itu sendiri serta keadaan-keadaan objektif dan atau subjektif tertentu ketika seseorang itu berbuat. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab secara khusus adalah:

- 1) Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang dilakukan
- 2) Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti, tidak menginsyafi atas suatu perbuatan yang dilakukannya itu sebagai perbuatan tercela (EY. Kanter dan SR. Sianturi, 2022 : 123).

Hal itu berarti pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi anak haruslah dinilai dari kemampuan bertanggungjawabnya dengan memiliki keadaan jiwa yang stabil/ tidak bercacat yang mejadi dasar penentuan penjatuhan hukuman kepada si pelaku. Disisi lain, ternyata kejahatan pornografi anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan anak-anak pun dapat menjadi pelaku dari kejahatan tersebut. Sehingga menimbulkan mempertanyaan, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku kejahatan pornografi anak.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada Pasal 45, 46 dan 47. Tetapi pasal tersebut dicabut dan diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47, ditentukan

bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (Jefferson B. Pangemanan, 2015 : 105) :

- 1) Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana (Pasal 45);
  - 2) Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540, hakim dapat memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46).
  - 3) Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47).
- b. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Pornografi Anak Di Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa istilah kenakalan anak ini berubah menjadi istilah anak yang berkonflik dengan hukum (M. Nasir Jamil, 2013 : 32). Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya (Jefferson B. Pangemanan, 2015 : 105).

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan Anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan (Abintoro Prakoso, 2013 : 88).

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (Hadi Setia Tunggal, 2000 : 38).

Maka dari penjelasan tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu:

a. Orang yang sakit ingatan (Pasal 44)

b. Orang dibawah umur (Pasal 45)

Dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menjadi dasar dalam menentukan penjatuhan pidana atau tidak terhadap si pelaku kejahatan pornografi anak. Dasar penentuan penjatuhan pidana tersebut ditentukan dari aspek kemampuan pertanggungjawaban pidana si pelaku, apakah si pelaku mengalami cacat jiwa atau tidak pada saat melakukan perbuatan pidana. Lalu pelakunya adalah anak-anak, maka konsep pertanggungjawaban pidana yang digunakan ialah UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang merupakan penentuan penjatuhan hukuman terhadap anak yaitu dari umur pelaku anak. Apabila pelaku anak sebelum umur 12 tahun maka anak tidak dikenai sanksi tindakan maupun sanksi pidana sebaliknya apabila pelaku anak tersebut belum berumur 14 tahun maka dikenakan tindakan, sedangkan jika pelaku anak telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana

c. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Pornografi Anak Diluar KUHP

Setelah membahas konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan pornografi anak dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Maka bagaimana dengan konsep pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pornografi anak diluar Peraturan Hukum Pidana. Ternyata, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan pornografi anak menurut dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya sama dengan kemampuan bertanggungjawab yang terdapat dalam Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana (pelakunya orang dewasa) dengan Undang-Undang Sistem Perlindungan anak (pelakunya anak-anak). Begitu pula sama halnya dengan Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam konsep pertanggungjawaban pidana.

Pada UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menjadi dasar kesamaan dari konsep pertanggungjawaban pidana yang terdapat pada UU Peraturan Hukum Pidana dalam kejahatan pornografi anak ialah terdapatnya ketentuan peralihan yang ada didalam UU Pornografi pada Pasal 44 yang menyatakan bahwa “pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.”

Sama halnya dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Didalam ketentuan peralihan UU tersebut menjadi dasar kesamaan konsep pertanggungjawaban pidana terdapat pada UU Peraturan Hukum Pidana. Dimana ketentuan peralihan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 53 yang menyatakan bahwa “pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Begitupun dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Didalam ketentuan peralihan UU tersebut menjadi dasar kesamaan konsep pertanggungjawaban pidana yang terdapat pada UU Peraturan Hukum Pidana. Dimana ketentuan peralihan tersebut dapat ditemukan didalam Pasal 91 yang menyatakan bahwa “pada saat berlakunya

undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Oleh karena itu mengenai ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi anak didalam undang-undang khusus telah didasarkan atau mengikuti konsep pertanggungjawaban pidana dalam UU Peraturan Hukum Pidana. Hal itu berlandaskan dari rumusan pasal ketentuan peralihan yang terdapat dalam undang-undang khusus (UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Anak). Maka di dalam Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana menjelaskan orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwanya atau tidak hilang ingatan serta orang tersebut telah dewasa (Chairul Huda, 2011 : 70).

Dengan demikian para pelaku pornografi anak baik yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ialah pelaku pembuat konten pornografi, pelaku yang menyebarkan konten pornografi anak di internet, pelaku yang mendownload konten pornografi anak, pelaku yang menawarkan, menjualbelikan atau meminjamkan pornografi anak, pelaku mucikari dan pelaku anak-anak yang berumur diatas 12 sampai 18 tahun yang terlibat dalam kejahatan pornografi anak.

#### 6. Perumusan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Didalam Rancangan UU KUHP

Pada UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana tidak mengatur tentang pertanggungjawaban pidana melainkan mengatur alasan pemaaf yang merupakan dasar penentuan penjatuhan pidana terhadap sikap batin pelaku kejahatan. Sedangkan dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah memberikan penjelasan tentang konsep pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam rumusan pasal 36 RUU KUHP yang menyatakan :

1. Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
2. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari rumusan pasal tersebut bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, bahwa asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit oleh Undang-Undang. Secara eksplisit “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*), yang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana tidak ada. Dengan adanya asas ini, maka seseorang tidak boleh dipidana, kecuali apabila ia terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, baik secara melakukan perbuatan (aktif) maupun tidak melakukan (pasif) yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang. Seseorang dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, jika ia melakukannya dengan sengaja (*dolus*) atau karena alpa (*culpa*) dengan segala jenisnya (Naskah Akademis KUHP BPHN, 2009 : 33).

Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang sedang pertanggungjawaban terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan

kepada terdakwa apabila ia sepatutnya-tidak dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan (Naskah Akademis KUHP BPHN, 2009 : 33).

Pertanggungjawaban Pidana yang dirumuskan dalam konsep RUU KUHP tersebut, merupakan substansi yang sangat penting beriringan dengan masalah “Pengaturan Tindak Pidana”. Pertanggungjawaban Pidana adalah implementasi ide keseimbangan, antara lain sebagai berikut: Adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (asas culpabilitas/asas “*geen straf zonder schuld*”) yang merupakan asas kemanusiaan, dirumuskan secara eksplisit di dalam RUU KUHP sebagai pasangan dari asas legalitas (*Principle of Legality*) yang merupakan asas kemasyarakatan (Naskah Akademis KUHP BPHN, 2009 : 34).

Begitu pun dengan pendapat Septa candra menjelaskan konsep monodualistik (*daad en dader strafrecht*) dalam mengulas konsep pertanggungjawaban pidana. Proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana harus pula memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan si pelaku. Proses bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana. Menurut Galligan apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan kriminal yang menunjukkan pembuat dapat dicela maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya (Septa Candra, 2013 : 95).

Maka konsep Keseimbangan monodualistik yang dimaksud ialah asas kesalahan (asas culpabilitas) yang merupakan asas kemanusiaan disandingkan dengan asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas kemasyarakatan. Dalil yang dibangun oleh asas *geen straf zonder schuld* (asas tiada pidana tanpa kesalahan) bahwa setiap orang tidak dapat dipidana kecuali adanya kesalahan pada perbuatannya. Konsekuensi dari asas ini ialah adanya pemisahan yang tegas antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga dari kedua syarat atau asas itu tidak memandang sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut.

Dengan demikian, apabila konsep pertanggungjawaban pidana di dalam konsep RUU KUHP di terapkan, hal itu akan memberikan berdampak baik dalam penentuan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan di Indonesia terkhususnya pelaku kejahatan pornografi anak. Dampak baik tersebut didasarkan oleh konsep Keseimbangan monodualistik yang dimana konsep tersebut menjadi pemisah antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Hal itu memberikan penjelasan bahwa pelaku kejahatan pornografi anak dapat di pertanggungjawabkan bilamana ditemukannya suatu unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelapaaan atas perbuatan pelaku kejahatan pornografi anak.

### 3. PENUTUP

Konsep pertanggungjawaban pidana yang tepat diterapkan adalah konsep keseimbangan monodualistik yang terdapat dalam RUU KUHP. Apabila dibandingkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana yang ada didalam UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana hanya mengfokuskan pada dari aspek kemampuan pertanggungjawaban si pelaku, apakah pelaku mengalami cacat jiwa atau tidak pada saat melakukan perbuatan pidana dan UU ini juga tidak mengatur dengan jelas tentang pertanggungjawaban pidana melainkan mengatur alasan pemaaf yang menjadi dasar penentuan penjatuhan pidana terhadap sikap batin pelaku kejahatan. Apabila Konsep pertanggungjawaban pidana di dalam RUU KUHP diterapkan maka akan

berdampak baik terhadap penentuan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan pornografi anak di Indonesia. Karena konsep keseimbangan monodualistik yang dimana konsep tersebut menjadi pemisah antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Hal itu memberikan kepastian bahwa pelaku kejahatan pornografi anak dapat di pertanggungjawabkan bilamana ditemukannya suatu unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan pada diri pelaku saat melakukan kejahatan pornografi anak.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. *Pornomedia : Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Masa*. Jakarta: Prenda Media, 2003.
- Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1 (Juni 2013): 39-55
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- D.J., Galligan. *Due Process and Fair Procedures; A study of Administrative Procedures*. Clarendo Press. Oxford. 1996.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2006.
- Jamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Jayani, Dwi Hadya. "KPAI Terima 526 Pengaduan Kasus Pornografi Dan Kejahatan Anak Di Dunia Maya". Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/19/kpai-terima-526-pengaduan-kasus-pornografi-dan-kejahatan-anak-di-dunia-maya>. Diakses pada 12 Oktober 2022.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Mahayanti, Made Julia. "Tindak Pidana Cyberpornography Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. X, No.8 (2021): 586-598
- Marzuki, Piter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media, 2005.
- Menteri Komunikasi Dan Informatika. *Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik (UU ITE)*.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Naskah Akademis KUHP BPHN 2009.
- Nugroho, Andy. "Internet : Dampak Positif Dan Negatif Internet". Bikin Website, <https://bikin.website/blog/dampak-positif-dan-negatif-internet/>. Diakses pada 12 Oktober 2022.
- Padmartari, Lajeng. "Begini Kronologi Anak Di Kulonprogo Dipaksa Menyebarkan Konten Porno". Jogjapolitan, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/>

- 25/514/1107144/begini-kronologi-anak-di-kulonprogo-dipaksa-menyebar-konten-porno. Diakses Pada 12 Oktober 2022.
- Pangemanan, Jefferson B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 1. (Jan-Mar 2015): 1001-108
- Partodihadjo, Soemarno. *Tanya Jawab Seputar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Kompas, 2008.
- Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Rongkene, Brohin. "Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP Dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 1. (Jan-Mar 2020): 111-119
- Setia Tunggal, Hadi. *Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta: Harvarindo, 2000.
- Siahaan, Monang. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2016.
- Sinaga, Erinda. "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VIII No. 4. (Oktober-Desember) 2014: 695-706
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasa Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1995.
- Sofia Istifarrah, Ayya. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektroni." *Jurist-Diction* Vol. III, No. 4. (2020): 1495-1517
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penenlitan Hukum Jurumetri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Yurist, Avadeo Ismunarno. "Pengaturan Aplikasi Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan Di Indonesia." *Recidive* Vol. VII, No. 1. (Januari-April 2018): 52-70
- Zainal Abidin Farid, Andi. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafik, 2014.